



PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2018, telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 13 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/50/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan tanggal 29 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dan bertempat tinggal terakhir di tersebut, kemudian

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah lagi, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sei Suka, Kelurahan Kisaran Barat sebagaimana alamat Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak kandung I, berumur 6 tahun;
 - 3.2. Anak kandung II, berumur 3 tahun;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat memperlakukan Penggugat secara kasar serta melakukan tindakan pemukulan secara fisik dan ucapan dengan kasar;
 - b. Tergugat selama 2 tahun terakhir tidak lagi bekerja;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2018 dimana Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun ditanggapi secara kasar dimana tergugat meludahi wajah Penggugat serta tidak terima diminta untuk mencari pekerjaan sehingga terjadi pertengkaran/percecokan secara terus menerus yang menyebabkan Tergugat takut dan trauma untuk kembali ke rumah Tergugat, Penggugat takut/trauma terulangnya kembali tindakan kekerasan secara fisik serta omongan kasar oleh Tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama-sama karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H, sebagaimana laporan mediasi tanggal 10 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat membantah segala dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* kecuali diakui secara tegas dan sah menurut hukum;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 29 Mei 2009 yang dilaksanakan sesuai syariat islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
3. Bahwa Benar selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai oleh 2 (Dua) orang anak yaitu;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak kandung I**, Perempuan, Umur 6Tahun;
- **Anak kandung II**, Perempuan, Umur 3Tahun;
- 4. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan penggugat pada poin ke dua (2), pada faktanya Penggugat dan Tergugat hanya tinggal selama kurang lebih satu (1) tahun di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri kepunyaan orang tua Tergugat di jalan Malik Ibrahim Kisaran sampai dengan saat ini;
- 5. Bahwa tidak benar alasan Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 2 Poin No.4 (tanda (-) A. faktanya tidak pernah sekali pun Tergugat melakukan tindakan kasar serta pemukulan terhadap Penggugat;
- 6. Bahwa tidak benar alasan Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 2 Poin No.4 (tanda (-) B dan C. faktanya Penggugat masih bekerja dan memiliki penghasilan dari mengurus serta memanen kebun sawit milik keluarga serta untuk kebutuhan anak, orang tua Tergugat masih memberi subsidi sebesar dua (2) juta per bulannya untuk kebutuhan sekolah dan susu cucunya;
- 7. Bahwa tidak benar alasan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam halaman 2 poin 5 dikarenakan sampai akhir bulan 11 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah milik keluarga Tergugat di Malik Ibrahim;
- 8. Bahwa kalau pun terjadi sedikit pertengkaran masih dalam tahap biasa dalam kehidupan berumah tangga, dan Tergugat mengakui pernah sedikit marah kepada Tergugat dikarenakan kehidupan Penggugat yang sangat boros dan menghamburkan duit sampai Penggugat telah menggadaikan BPKB Sepeda motor tergugat, menggadaikan emas anak anak Penggugat dan Tergugat, menggadaikan Hp sampai tiga (3) buah, menggelapkan uang listrik rumah serta meminjam duit ke orang orang untuk di poya-poyakan bersama teman-temannya;
- 9. Bahwa adapun alasan Penggugat melakukan gugatan cerai adalah disebabkan ada desakan dari pria idaman lainnya, tergugat mendapat info dari orang lain bahwa Penggugat telah memiliki pria idaman lain atau pacar yang sering memberikan dia duit sehingga sampai mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ada informasi kepada Tergugat bahwa selama berpisah beberapa bulan ini Penggugat sering pergi ke medan dengan pria idaman lainnya atau pacarnya tersebut;
11. Bahwa tidak benar pihak keluarga pernah menasehati faktanya keluarga Penggugat malah seakan akan mendukung gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan orang tua Tergugat sampai harus bolak balik medan kisaran hanya untuk mengurus anak anak Penggugat dan Tergugat di rumah milik keluarga Tergugat yang hari ini ditinggal dan tidak dipedulikan Penggugat;
12. Bahwa akibat hal tersebut di atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sedikit shock dikarenakan masalah ini terjadi yang mengakibatkan anak anak sering sakit tidak enak badan;
13. Bahwa sampai dengan saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh dan dirawat oleh Tergugat dan kedua orang tua Tergugat di rumah milik keluarga Tergugat;
14. Bahwa pada usia anak tersebut diatas, anak anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, tapi ibu tersebut tidak peduli lagi;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat yang dalam bagian ini Tergugat disebut Penggugar dr sedangkan Penggugat disebut Tergugat dr;
2. Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Penggugat dr pada jawaban dalam Konpensi di atas, mutatis dan mutandis menjadi bahagian yang tidak diulangi lagi dan menjadi suatu kesatuan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa sejujurnya Penggugat dr/Tergugat dk sangat berat hati untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat dr/Penggugat dk dan sangat malu menyampaikannya;
4. Bahwa dikarenakan alasan gugatan cerai Tergugat dr adalah dikarenakan adanya pria idaman lain sebagaimana diuraikan di konpensi di atas maka dengan ini penggugat dr meminta kepada majelis hakim agar memberikan serta ditetapkan tergugat dk/penggugat dr sebagai pemegang haka suh (Hadhanah) anak atas ke 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dr/ tergugat dk dan Tergugat dr/penggugat dk yaitu;
 - **Anak kandung I**, Perempuan, Umur 6Tahun;
 - **Anak kandung II**, Perempuan, Umur 3Tahun;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dk untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Rekonpensi Penggugat dr seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) atas ke- 2 (dua) anak yaitu:
 - **Anak kandung I**, Perempuan, Umur 6Tahun;
 - **Anak kandung II**, Perempuan, Umur 3Tahun;

Jatuh kepada Penggugat dr/Tergugat dk (**Tergugat**);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Tergugat telah mencabut gugatan rekonsensinya tersebut di atas secara lisan di persidangan;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sekaligus menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat kasar dan emosional/tempramental tidak jarang apabila Tergugat marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar/kotor dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa dalil Tergugat pada poin 5, hanyalah dalil yang **mengada-ada dengan mencari-cari alasan pembenar sendiri**, karena fakta sebenarnya 2 (dua) minggu setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan yang menyebabkan Tergugat melakukan pemukulan

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan, dan lebih kurang 2 (dua) bulan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perkecokan dan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga Penggugat mengalami memar-memar bahkan hingga tidak bisa berjalan selama 1 (satu) minggu, kemudian 1 (satu) tahun perkawinan kembali terjadi perkecokan dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh, Tergugat memukul dan menyeret Penggugat dengan cara menarik rambut Penggugat dari lantai satu ke lantai dua, hampir setiap hari terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa awalnya Tergugat juga pernah tidak mengakui anak pertama itu adalah anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perkecokan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya, pada bulan ke lima kehamilan Penggugat barulah Tergugat datang untuk membujuk dan menjemput Penggugat, dan pada tahun 2012, 2017 serta tahun 2018 Penggugat juga pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang dikarenakan perkecokan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Tergugat, berupa seringnya melakukan kekejaman yang membahayakan Penggugat dan rumah tangga setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975) menimbulkan ketakutan dan trauma yang dialami Penggugat;
- Bahwa selama tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat, Pengugat selalu menutup-nutupinya dan tidak memberitahu kejadian yang dialaminya baik kepada keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, Penggugat tahan sendiri demi mempertahankan rumah tangganya dan juga karena malu kepada keluarga dan Penggugat khawatir terjadi keributan kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat menceritakan semua kejadian yang

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya mulai dari awal perkawinan kepada keluarga Penggugat yang menyebabkan Keluarga Penggugat sangat marah;

- Bahwa isi dalil Tergugat pada poin 6 sangat bertolak belakang dimana Tergugat mengatakan **".....masih bekerja dan mempunyai penghasilan....."** namun didalam dalil poin 6 juga disebutkan **".....untuk kebutuhan anak orang tua Tergugat masih memberi subsidi sebesar dua juta perbulannya"**, hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga yang harus ditanggung Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada poin 8 yang menyatakan **"..... digunakan untuk poya-poya"** , Penggugat mengakui ada menggadaikan BPKB sepeda motor, emas, hal tersebut dilakukan Penggugat untuk digunakan sebagai modal berbisnis MLM, dan dari hasil kerjanya tersebut Penggugat dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan barang-barang yang digadaikan juga telah ditebus sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar pula dalil Tergugat pada poin 9 dan poin 10, Tergugat hanya mencari-cari alasan untuk menyudutkan, menjelekkan citra dan nama baik Penggugat ditengah-tengah keluarga maupun lingkungan tempat tinggal Penggugat, dan hal ini juga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoakan;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena keseharian Tergugat habis diluar bermain internet di warnet, terkadang Tergugat pulang larut malam bahkan tak jarang pula Tergugat tidak pulang jadi bagaimana mungkin Tergugat yang menjaga dan merawat anak-anak mereka;
- Bahwa setelah gugatan cerai ini didaftarkan pihak keluarga Penggugat pada tanggal 14 Desember 2018 datang kerumah orang tua Tergugat dan pada saat itu orang tua Tergugat menanyakan seluruh hal-hal yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat, dan didepan seluruh keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui segala perbuatannya

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengatakan pada saat melakukan tindakan-tindakan itu Tergugat dalam keadaan khilaf;

- Bahwa karena Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka dalil-dalil gugatan Penggugat aquo secara hukum telah dinyatakan terbukti (Pasal 174, 175 dan 176 HIR);
- Bahwa Penggugat pasrah menyadari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keutuhannya, karena pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung dan sering terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah yang berbahagia (vide Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf d dan f PP No.9 tahun 1975);
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan:

1. Putusan MARI Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 :

“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975”

2. Yurisprudensi Nomor 3180 K/PDT/1985 :

“Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”.

- Bahwa didalam dalil reconpensi Tergugat pada poin 3, Tergugat telah mengakui setuju untuk bercerai dengan Penggugat, sesuai Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdara berbunyi :” ***Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu” ;***

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat dengan segala kerendahan hati, bersama ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Jawaban Tergugat dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI

- Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dan diuraikan dalam konpensi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan menjadi satu kesatuan dalam rekonpensi untuk tidak diulangi kembali;
- Bahwa karena anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk masih dibawah umur/ belum dewasa dan masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu maka patut dan berdasar hukum jika hak asuh dan perwalian kedua anak tersebut jatuh kepada Tergugat dr/Penggugat dk;
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan:

1. Putusan Mahkamah Agung : No. 239 K/Sip/1968:

"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya".

2. Putusan Mahkamah Agung : No. 126 K/Pdt/2001, tanggal; 28 Agustus 2003 :

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu".

3. Putusan mahkamah agung tgl 24/4/1975 No.102 K/Sip/1973 :

Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat dr/ Tergugat dk pada poin 4 yang menyatakan alasan Penggugat dk/ Tergugat dr mengajukan gugatan cerai

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena ada pria idaman lain, Penggugat dr/Tergugat dk telah sangat keliru dan mengada-ada sekali, Penggugat dr/Tergugat dk sebaiknya membaca dengan seksama alasan Tergugat dr/Penggugat dk mengajukan gugatan aquo;

- Bahwa tidak benar Tergugat dr/ Penggugat dk tidak merawat dan telah menelantarkan anak-anak, Tergugat dr/ Penggugat dk sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa mengingat perilaku/ perbuatan Penggugat dr/Tergugat dk, bukanlah sebagai bapak dan sekaligus kepala rumah tangga yang baik hal ini mencerminkan Penggugat dr/ Tergugat dk tidak dapat mengurus dan memelihara anak-anak mereka, maka patut dan berdasar hukum jika hak asuh dan perwalian kedua anak mereka jatuh kepada Tergugat dr/Penggugat dk;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan segala kerendahan hati maka patut dan berdasar hukum jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklard*);

Bahwa Penggugat telah mencabut jawaban dalam rekonvensi tersebut di atas secara lisan di persidangan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian dalam mempertahankan dalil - dalil jawaban yang telah diserahkan dan dibaca pada sidang sebelumnya.
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak segala dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara *aquo* kecuali diakui secara tegas dan sah menurut hukum;
3. Bahwa dalil penggugat pada replik point ke 3 sangat lucu dan diluar nalar , dikarenakan pernikahan yang terjadi sudah berjalan 9 tahun, tapi penggugat mengungkit permasalahan yang sudah terjadi di awal pernikahan tepatnya dua bulan setelah pernikahan, yang dimana mungkin perna terjadi kesalahpahaman di awal pernikahan itu biasa dan sudah saling tidak ada masalah. Jikalau memang permasalahan itu

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



- diungkit seperti point ke 3 diatas kenapa tidak sejak awal menikah penggugat menggugat cerai tergugat dan saat itu belum memiliki anak. Perihal tersebut tergugat merasa jawaban dalil tersebut sangat dipaksakan penggugat sebagai alasan untuk bercerai pada saat ini;
4. bahwa tidak benar replik penggugat pada point ke 4 , bahwa faktanya sampai dengan sekarang tergugat sangat menyayangi anaknya , bahkan saat ini penggugat tidak peduli terhadap anaknya, tergugat sendiri yang mengurus dan menjaga kedua anak penggugat dan tergugat di rumah. Padahal diusia anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang ibu;
 5. Bahwa masih dalam point ke 4 juga, yang menyatakan penggugat pergi kerumah orang tuanya akibat terjadi percekocokan, bahwa itu tidak benar faktanya penggugat meninggalkan tergugat selama kurang lebih 2 bulan pada tahun 2011 ke Medan untuk bersenang senang dengan teman-temen nya dan ingin hidup bebas , serta setelah dua bulan penggugat pulang ke kisan lalu penggugat terus mengejar mengejar tergugat untuk kembali berbaikan. Dikarenakan untuk menjaga pernikahan kami kembali berbaikan;
 6. Bahwa tidak benar dalil-dalil replik penggugat pada point 5, 6, dan 7 alasan tersebut terus diulang ulang seakan akan untuk mempercepat perceraian, faktanya penggugat sering cerita apa pun yang terjadi di rumah tangga kami kepada kakaknya serta keluarga lainnya;
 7. Bahwa jawaban pada replik pada point ke 8 , penggugat gagal paham dalam pengertian masih **"bekerja dan penghasilan"**. Dikarenakan memiliki kebun sawit keluarga yang dikelola tergugat dan memiliki hasil panen sehingga tergugat masih memiliki penghasilan, kemudian perihal **"orang tua tergugat memberi subsidi kepada anak anak penggugat dan tergugat"** itu merupakan bentuk kasih sayang atok dan neneknya kepada cucunya agar hidup lebih baik. Tidak ada sangkut pautnya dengan tanggung jawab kepada kebutuhan rumah tangga;
 8. Bahwa point ke 9 penggugat mengakui ada menggadaikan, dengan alasan untuk berbisnis padahal faktanya tidak ada sedikit pun uang hasil bisnis dan gadeannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan penggugat pernah membayar gadean BPKB tapi melalui kakak iparnya dan itu baru terjadi sebelum gugatan cerai masuk dimungkinkan agar penggugat tidak meninggalkan beban utang di keluarga tergugat karena gadean tersebut diketahui oleh orang tua



Tergugat. Bahkan penggugat juga sering meminjam uang ke kopersi serta ke teman temannya tanpa sepengetahuan saya dan itu sangat memalukan bagi keluarga dikarenakan koperasi dan teman temannya sering dating kerumah untuk menagih utang penggugat yang uangnya dipakai untuk bersenang senang;

9. Bahwa point ke 11 itu dibuat mengada ada dan tidak benar dikatakan tergugat sampai tidak pulang faktanya penggugat selalu pulang kerumah dan bermain dengan anak anak;
10. Bahwa pada point ke 12 pada fakta dan intinya tergugat bukan mengakui segala dalil gugatan penggugat, tetapi tergugat memikirkan nasib rumah tangga dan anak anak yang masih kecil sehingga tergugat membesarkan diri untuk meminta maaf agar rumah tangga tidak hancur, tetapi penggugat tidak peduli dengan rumah tangga serta anak anak. Dan tetap pada pendiriannya dikarenakan penggugat telah memiliki dan diberi harapan oleh lelaki lain;
11. Bahwa bantahan penggugat pada replik yang menyatakan penggugat tidak memiliki hubungan dengan lelaki lain itu tidak benar, faktanya penggugat beberapa kali terlihat oleh teman berdua an dengan lelaki lain di sala satu café di jalan kartini dan jalan wahidin kisaran sampai larut malam bahkan pergi kemedan dengan laki laki lain tanpa memikirkan anak anaknya yang masih berusia 6 dan 3 Tahun;

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 216/50/V/2009, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Akper, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2017, mulai sering pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai abang sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu, mulai sering pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang bernama :

Arifuddin bin Adun, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sumantri Gg. Kelapa Lingkungan I, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timr, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai teman Tergugat;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sri Rahayu, sebagai istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjumpaan dengan laki-laki lain sebanyak 6 kali dengan laki-laki yang sama di beberapa tempat atau cafe, saya melihat Penggugat datang dan pergi menaiki mobil bersama laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, selain saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan dapat menerima gugatan cerai Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H, hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, yang mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 dan sampai saat ini tidak lagi bersama sebagai suami istri;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan membantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut semata-mata merupakan kesalahan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dali-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat tetap dibebani bukti;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan seorang saksi, sedangkan satu saksi adalah bukan saksi (unus testis nullus testis) sesuai dengan maksud pasal 306 R.Bg., sehingga alat bukti yang diajukan Penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk bersatu kembali seperti semula, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.”

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Penggugat yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Penggugat atau Tergugat, tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri, apakah benar perkawinan itu telah pecah dan

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan serta sulit dapat membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat tentang hak hadhanah, oleh karena telah dicabut secara lisan di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, S.H. dan Mardha Areta, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Rahmat Ilham, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti

Mardha Areta, S.H.

H. Rahmat Ilham, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	251.000,00

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Kis.